

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SERTIFIKAT HKI SEBAGAI JAMINAN
KREDIT BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF DAN UMKM****Faisal Herisetiawan Jafar¹, Patma Sari²**^{1,2}Universitas Sembilanbelas November KolakaEmail: ichaljafar@gmail.com, patma.klik@gmail.com**Abstrak**

Dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia pemerintah sangat gencar mendukung perkembangan ekonomi kreatif khususnya pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan sertifikat hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi hingga saat ini fasilitas jaminan menggunakan sertifikat hak kekayaan intelektual sangat jarang dilakukan, banyak faktor yang mempengaruhi seperti, perbankan yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta sedikit masyarakat yang menggunakan fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual dikarenakan kurangnya informasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penerapan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan kredit bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder. Dalam menentukan apakah suatu peraturan efektif atau tidak dalam pelaksanaannya paling tidak ada lima faktor penentu yaitu, faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Efektifitas penerapan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di Indonesia masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang sudah sejak lama ada namun dalam prakteknya sangat sulit untuk dilakukan.

Kata kunci: Efektivitas, Kekayaan Intelektual, Jaminan**Abstract**

In improving the economy in Indonesia, the government is very aggressive in supporting the development of the creative economy, especially SMEs, one of which is by providing financing facilities with guaranteed intellectual property rights certificates. The problem that has occurred to date is that guarantee facilities using intellectual property rights certificates are very rarely implemented, there are many influencing factors such as , banks that apply the precautionary principle and few people use intellectual property rights registration facilities due to lack of information. This research aims to examine the effectiveness of implementing intellectual property rights certificates as collateral for credit financing for creative economy actors and MSMEs. The type of research used in writing is a normative legal research method which emphasizes secondary data. In determining whether a regulation is effective or not in its implementation there are at least five determining factors, namely, legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors and cultural factors. The effectiveness of

implementing intellectual property rights certificates as debt collateral in Indonesia is still not running well in accordance with what was expected by lawmakers. Regulations regarding intellectual property rights as debt collateral have been around for a long time but in practice it is very difficult to implement.

Keywords: *Effectiveness, Intellectual Property, Guarantee*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif selanjutnya disebut PP Ekonomi Kreatif, PP Ekonomi kreatif dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kemudahan mendapatkan modal usaha bagi pelaku UMKM melalui pemanfaatan ekonomi kreatif sebagai jaminan piutang melalui perjanjian fidusia ataupun kontrak usaha.

Ekonomi kreatif adalah bentuk baru dari perkembangan usaha ekonomi yang banyak diminati masyarakat saat ini, fase ekonomi kreatif muncul setelah gelombang ekonomi pertanian, ekonomi industri dan ekonomi informasi, perkembangan ekonomi kreatif diprediksi berkembang pesat di Indonesia karena sasaran utama pada fase ini adalah usaha kecil menengah yaitu UMKM (Fadhilah 2019). Dalam menjalankan PP Ekonomi kreatif pemerintah menetapkan beberapa prioritas sebagai bentuk urgensi diterbitkannya Peraturan ini, yaitu :

- a. Sebagai amanat undang-undang Ekonomi Kreatif.
- b. Menjadikan ekonomi kreatif sebagai tumpuan ekonomi nasional.
- c. Peningkatan nilai tambah Kekayaan intelektual.
- d. Stimulasi ekonomi kreatif, dan
- e. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19.

Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda dengan potensi dan kreatifitas Masyarakat yang berbeda pula, sehingga ekonomi kreatif dapat berkembang dan dijadikan sebagai sebagai sosial enterprise bagi Masyarakat, adanya keunikan dan kekhasan di setiap daerah menjadi unsur penting dalam memajukan ekonomi di era teknologi saat ini. (Sutriyanti 2017) Pengaturan mengenai Sub Sektor yang terdapat dalam industri ekonomi kreatif terdapat pada rujukan Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2010, antara lain: periklanan, arsitektur, pasar dan barang seni, kerajinan, desain, fashion, film, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, televisi dan radio, riset dan pengembang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan 16 subsektor yang mampu mendukung penguatan ekonomi kreatif terbagi atas aplikasi dan game developer; arsitektur desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; fesyen; film, animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan; periklanan; seni pertunjukan; seni rupa; televisi dan radio. Melalui penetapan ini diharapkan peran

serta sektor ekonomi kreatif dapat memberikan pengaruh yang besar serta membantu pemerintah dalam hal penentuan kebijakan di bidang ekonomi kreatif dan umkm. Ekonomi kreatif juga berperan penting dalam peningkatan nilai tambah dari sebuah karya yang memiliki hak kekayaan intelektual yang bersumber dari ilmu pengetahuan, kreatifitas, teknologi dan budaya.

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian pelaku usaha yang berkecimpung dalam dunia ekonomi kreatif selalu mengembangkan berbagai macam inovasi dan kreativitas pada usahanya. Hingga saat ini banyak pelaku usaha yang mengembangkan ekonomi kreatif dengan berbagai macam jenis usaha mulai dari makanan, pakaian, dekorasi, aksesoris dan lainnya. Pada tahun 2017 ekonomi kreatif menyumbang Rp.1009 Triliun untuk Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp.922 Triliun (Hasan et al. 2021).

John Howkins dalam *The Creative Economy: How People make Money from Idea* menyatakan ekonomi kreatif adalah rangkaian kegiatan perekonomian yang muncul dari perkembangan kreativitas, keterampilan serta potensi/bakat setiap individu untuk menciptakan suatu karya untuk menunjang kesejahteraan dengan mengeksplorasi kreasi dan daya cipta setiap individu. Hal ini berbeda dengan jenis industri pada umumnya yang selama ini telah dikenal di masyarakat, ekonomi kreatif merupakan perwujudan ide dan gagasan yang dapat dijadikan suatu kekayaan intelektual, sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan Masyarakat (Ginting 2017).

Berdasarkan sidang *United Nation Commiission On Internasional Trade Law (Uncitral)* Ke-13 Pada tahun 2008 pada pembahasan mengenai hak jaminan, disepakati bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai suatu jaminan atau agunan untuk mendapatkan kredit pada perbankan (Palupi et al. 2017). Hal ini didasarkan banyaknya negara yang telah lama menjadikan Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan. hak kekayaan intelektual sebagai suatu hak dasar yang sifatnya eksklusif diberikan oleh negara sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum kepada orang maupun badan hukum baik secara mandiri maupun bersama-sama atas kreasi, karya ciptaan ataupun temuan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikomersilkan. Perlindungan ini timbul baik secara otomatis ataupun melalui pendaftaran pada lembaga hak kekayaan intelektual. Konsekuensi dari pemberian hak eksklusif oleh negara terhadap pemegang hak kekayaan intelektual bukan hanya sebagai alat bukti kepemilikan, namun dengan perkembangan saat ini pemilik sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan untuk mendapatkan kredit perbankan. Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha bukan saja di Indonesia tetapi secara internasional. Jenis jaminan yang paling tepat untuk hak kekayaan intelektual adalah jaminan fidusia.

Pengaturan mengenai sertifikat hak kekayaan intelektual untuk digunakan sebagai objek jaminan telah diatur sejak berlakunya undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta, dimana dalam pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Berdasarkan hal ini Pemerintah telah menyetujui sertifikat kepemilikan hak cipta sebagai salah satu objek kebendaan yang dapat dijadikan

sebagai jaminan utang. Dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan kesempatan yang sama bagi jenis hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek, paten, desain industri, rahasia dagang dll untuk dijadikan jaminan pada pemberian piutang ataupun kredit.

Kredit adalah bentuk pembiayaan yang sudah biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan keuangan melalui perjanjian yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank, kredit dapat digunakan oleh orang-perorangan maupun Perusahaan sebagai usaha dalam menambah modal dalam mengembangkan usaha, dalam prakteknya pemberian kredit tidak dapat berdiri secara mandiri diperlukan sebuah jaminan, jaminan berfungsi sebagai alternatif pembayaran apabila dalam perjalanan perjanjian kredit yang dilakukan mengalami kendala seperti macet ataupun jenis wanprestasi lainnya yang mengakibatkan ketidakmampuan pemenuhan prestasi kepada pihak kreditur objek jaminan dapat dijadikan sebagai pengganti pelunasan kredit, prakteknya jenis jaminan yang digunakan di Indonesia hanya berupa jaminan kebendaan dan surat surat berharga.(Rizki et al. 2022)

Dalam prakteknya di indonesia jenis jaminan dalam bentuk hak kekayaan intelektual masih sangat jarang digunakan bahkan hampir tidak pernah ditemukan, belum terdapat data yang pasti dari lembaga yang berwenang untuk menjelaskan perkembangan utang piutang ataupun kredit yang berhasil diterima dengan menjadikan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Sedangkan potensi pelaku ekonomi kreatif yang berkecimpung pada sektor UMKM sangat besar. Terdapat sekitar 8.2 juta jumlah usaha kreatif yang sebagian besar berkecimpung pada sektor kuliner, fashion dan kriya. Disisi lain peningkatan ekonomi kreatif banyak disubangkan oleh pelaku industri film, animasi, video, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual. Salah satu pemicu perkembangannya adalah penggunaan teknologi digital yang semakin masif. Berdasarkan hasil publikasi catatan kementerian kref Indonesia pada tahun 2019 sektor ekonomi kreatif memberikan subangsi sebesar Rp.1.153,4 Triliun PDP atau sebesar 7,3% dari keseluruhan PDP Nasional Indonesia serta meningkatkan tenaga kerja sebesar 15,2% dan lalu lintas ekspor sebesar 11.9%.(Adhii 2022)

Pemerintah Indonesia melalui presiden joko widodo telah mengizinkan berbagai macam produk-produk kreatif seperti film dan lagu untuk dijadikan jaminan pada lembaga keuangan baik bank atau nonbank untuk mendapatkan kredit pembiayaan, hal ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif di Indonesia. ketentuan ini diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, namun peraturan ini diprediksi masih akan kurang efektif berlaku atau bahkan sulit diberlakukan dikarenakan pihak perbankan dalam menjalankan usahanya akan menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai efektifitas penerapan sertifikat HKI sebagai jaminan kredit bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya umkm.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang kajiannya terfokus pada penjabaran data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji suatu kasus atau norma masyarakat berdasarkan studi perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara disertai dengan literatur-literatur tambahan yang didapatkan pada studi kepustakaan. Penggunaan metode normatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu rumusan masalah berdasarkan pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 bentuk pendekatan pemecahan masalah, yaitu menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui penjabaran kasus yang disertai pendekatan perundang-undangan atau disebut dengan istilah (*Statute Approach*) serta pendekatan yang memfokuskan pada penjabaran konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah suatu proses mengumpulkan semua peraturan perundangan yang berhubungan dengan bahan penelitian lalu ditelaah berdasarkan isu yang sedang diteliti sedangkan pada proses pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) melakukan analisis terhadap konsep dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Diharapkan dengan melakukan penelitian menggunakan 2 konsep pendekatan ini didapatkan hasil yang lebih tepat dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas atau dalam bahasa inggris disebut *effective* dimaknai sebagai sesuatu yang berhasil ditaati, menurut dalam buku karangan amin Wijaya, efektivitas adalah hasil sebuah keputusan yang ditujukan pada suatu Tindakan yang benar untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan permata wesha memaknai efektifitas sebagai perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk menuju keberhasilan. Dalam prakteknya untuk menentukan efektivitas suatu keadaan maka mempertimbangan berberapa hal seperti, pertombangan sosial, psikologi, ekonomi dan fisiologi.(Bereklau dan Sudiarawan 2020) kamus besar bahasa indonesia memberikan pemaknaan efektivitas atau efektif sebagai sesuatu yang ada hasilnya akibatnya, pengaruhnya, kesamaanya, manfaatnya dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku, efektifitas juga sering dimaknai sebagai keadaan yang memiliki pengaruh atau akibat yang memberikan efek yang manjur, berhasil, dari suatu kegiatan atau perbuatan.

Efektivitas hukum adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya perencanaan atas sebuah permasalahan yang sifatnya umum, yaitu membandingkan antara realitas hukum dengan hukum yang ideal. Secara khusus efektifitas hukum memberikan tingkatan antara hukum dalam perbuatan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*), secara tidak langsung keadaan ini memberikan pemaknaan bahwa ada keterkaitan antara *law in action* dan *law in theory*. Menurut Soerjono Soekanto, apabila ada subjek hukum

yang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. (Soerjono Soekanto 1987)

Pernyataan ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku. ditinjau dari akibat hukumnya, pernyataan tentang norma hukum dapat merujuk pada hukum substantif (hukum materil) dan hukum acara (hukum formal), begitu pula jika berbicara mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia, yang dimaksud dengan membahas mengenai efektifitas hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga negara untuk menaati hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji bahwa ketentuan hukum harus memenuhi syarat keabsahan hukum, sosiologis, dan filosofis. (Djaenab 2018). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penentu dalam menilai apakah suatu peraturan tersebut sudah memenuhi syarat efektivitas atau tidak, seperti halnya objek jaminan hak kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan untuk pembiayaan ataupun pengajuan kredit.

Dengan diberlakukannya undang-undang hak cipta pada tahun 2014 menjadi titik awal sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan, namun sampai saat ini fakta dilapangan berbicara lain, belum ada data yang menggambarkan adanya perjanjian kredit ataupun utang piutang yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank menggunakan sertifikat hak kekayaan intelektual, sertifikat kekayaan intelektual hanya dijadikan sebagai jaminan pendamping dari jenis jaminan kebendaan lainnya. Peraturan pemerintah tentang ekonomi kreatif memberikan penegasan bahwa jaminan atas hak kekayaan intelektual dapat berdiri sendiri sebagai jaminan utama pada perjanjian pembiayaan ataupun kredit. Namun untuk menentukan apakah suatu peraturan itu berhasil atau tidak maka harus dilihat dari efektifitas berlakunya peraturan tersebut di masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana suatu peraturan berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau sebaliknya, maka Soerjono Soekanto menjabarkan 5 (lima) faktor dalam teori efektivitas, yaitu (Soerjono Soekanto 2008) :

- a. Faktor Hukum, Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam prakteknya masih sering terjadi perbedaan penerapan kepastian hukum dan keadilan hukum.
- b. Faktor penegakan hukum, dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegakan hukum di lapangan sangat berperan penting, terkadang suatu peraturan sudah baik, namun oknum aparat kurang baik sehingga terjadi ketimpangan, sehingga solusi untuk keberhasilan penegakan hukum ada pada mentalitas ataupun kepribadian aparat penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, dalam penegakan hukum faktor ini, memiliki andil yang sangat penting jika sarana dan fasilitas tidak mendukung maupun tidak memenuhi standar maka tidak akan mungkin terjadi keserasian dan keseimbangan dalam menjalankan hukum.

- d. Faktor Masyarakat, faktor penentu efektifnya suatu peraturan hukum atau berlakunya hukum adalah masyarakat, apabila dalam pergaulan sehari-hari masyarakat tidak taat hukum atau tidak patuh terhadap peraturan, maka suatu produk hukum dianggap tidak efektif.
- e. Faktor kebudayaan, keberadaan kebudayaan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia, budaya dapat berperan mengatur bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, berbuat dan menentukan sikap dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

a. Faktor Hukum

Dalam menilai efektivitas suatu peraturan maka hal yang paling mendasari adalah faktor hukum, faktor hukum disini berbicara mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya berlaku secara umum, apakah suatu peraturan yang dibuat bekerja dengan baik atau tidak, biasanya disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a) Ketidaksesuaian asas dalam peraturan perundang-undangan
- b) Belum adanya peraturan pelaksana
- c) Adanya pemanaan yang ganda dalam suatu peraturan perundang-undangan

Dalam hal pemberlakuan jaminan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada pembiayaan kredit/ utang piutang sebenarnya telah lama diberlakukan di Indonesia. pada dasarnya semua jenis kebendaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam proses pemberian kredit hal ini telah tertuang dalam Pasal 399 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sesuatu dapat disebut benda jika merupakan barang dan hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Berdasarkan hal tersebut sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena kepemilikannya dapat dikuasai dan memiliki nilai ekonomi. (Herdian 2020)

Dalam Undang-undang Hak Cipta disebutkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda bergerak tidak berwujud, dalam Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sehingga semua karya ciptaan yang masuk sebagai objek hak cipta mulai dari, film, music, buku, lukisan, potret, poster, aplikasi komputer dan lain sebagainya dapat dijadikan sebagai objek jaminan apabila membutuhkan pinjaman kepada lembaga keuangan dalam bentuk jaminan fidusia. Begitupun dalam pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa hak paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan Fidusia, dengan adanya ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pemegang sertifikat hak paten baik paten sederhana maupun paten biasa untuk menjaminkan haknya sebagai tambahan modal dalam kegiatan usahanya.

Fakta di lapangan sangat berbanding terbalik meskipun sejak lama kepastian hukum akan objek jaminan hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan pada kredit di lembaga keuangan, namun tidak terdapat data yang bisa menjabarkan berapa jumlah kredit yang berhasil dikeluarkan dengan menjadikan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi kreatif serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun

2022 semakin mengokohkan kekuatan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jenis jaminan pada perjanjian jaminan fidusia.

Dalam prakteknya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual oleh lembaga keuangan dapat memakai bukti kepemilikan sertifikat pencatatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, seperti jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif dengan syarat kekayaan intelektual tersebut telah tercatat atau terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pencatatan kekayaan intelektual, serta kekayaan intelektual tersebut telah dimanfaatkan dengan baik secara mandiri oleh orang pribadi ataupun mereka yang telah menerima pengalihan hak.

Pemberian fasilitas kredit oleh perbankan merupakan kegiatan yang memiliki resiko yang tinggi, sehingga dalam prakteknya lembaga keuangan khususnya bank menerapkan asas-asas pengkreditan yang sehat, yaitu : (Muhamad Djumhana 2000)

1. Perbankan dilarang melakukan perjanjian kredit secara lisan harus tertulis
2. Perbankan dilarang memberikan kredit kepada orang ataupun badan usaha yang kurang sehat
3. Perbankan dilarang memfasilitasi pinjaman kredit untuk kepemilikan saham ataupun modal jual beli saham
4. Perbankan dilarang memberikan kredit melebihi nilai maksimum yang telah ditetapkan.

Salah satu prinsip perbankan yang sehat adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, Prinsip kehati-hatian perbankan dimaknai sebagai suatu asas yang mutlak dalam pemberian kredit, dalam melaksanakan tugasnya lembaga perbankan diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga perbankan. hal ini merupakan amanah yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan diwajibkan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Simamora et al. n.d.) Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga dipertegas Pada Pasal 3 Peraturan OJK Nomor. 31/POJK.03/2018 Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, perbankan diwajibkan untuk menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian serta memahami tatacara manajemen risiko untuk penyediaan kredit, termasuk juga penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana besar, serta penyediaan dana dari bank kepada pihak yang memiliki kepentingan pada bank.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan kegiatan atau proses mempraktekkan hukum dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kaidah-kaidah ataupun norma-norma hukum yang ada di masyarakat atas suatu pelanggaran ataupun penyimpangan hukum, penegakan hukum hadir dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk kepastian masyarakat dalam bernegara, agar hukum

yang telah diciptakan benar-benar dijalankan dan dilaksanakan.(Hutagalung 2017) jika disimpulkan penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk menegakan, untuk mengfungsikan seluruh norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku bermasyarakat secara nyata dalam aktivitas bermasyarakat dan bernegara.(Kusumantari dan Udiana 2016)

Dalam Masyarakat penegakan hukum sering identik dengan permasalahan hukum pidana, sehingga ketika berbicara mengenai penegakan hukum masyarakat hanya terfokus pada pembahasan seputar kepolisian, kejaksaan, KPK dan Hakim dalam menjalankan tugasnya. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan hukum menjadi suatu kenyataan berdasarkan apa yang diharapkan ataupun dicita-citakan.(Ompu Jainah 2012), berdasarkan hal ini dapat ditarik garis besar bahwa penegakan hukum tidak hanya berbicara mengenai ranah pidana saja tetapi keseluruhan cita-cita dari para pembuat hukum harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu pun terjadi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada pembiayaan kredit masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif UMKM. Dalam perkembangannya pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia mengalami beberapa masalah salah satunya adalah keterbatasan masyarakat untuk memperoleh kredit pembiayaan pada lembaga keuangan, sehingga tidak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Cita-cita yang diharapkan adalah bagaimana peraturan hukum mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan seperti yang tertuang dalam KUHperdata, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek serta PP Ekonomi kreatif.

Tujuannya lahirnya PP Ekonomi Kreatif adalah untuk mengentot secara maksimal sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan peran ekonomi kreatif yang diprediksi akan menjadi tumpuan perekonomian nasional dimasa depan, peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual memberikan subsidi yang sangat besar dalam meningkatkan intelektual bangsa, pengembangan skema pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual diyakini dapat memberikan stimulus terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan perlindungan terhadap ekonomi kreatif.

Penegakan hukum dinilai sangat penting dalam proses hukum jaminan dikarenakan masyarakat dan juga lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan memilih jenis jaminan yang mudah dalam prosedur eksekusi ketika terjadi wanprestasi, objek jaminan kebendaan akan lebih mudah melakukan eksekusi dikarenakan adanya kepastian mengenai jenis barang/ benda yang dijaminakan dibandingkan dengan jaminan hak kebendaan seperti sertifikat hak kekayaan intelektual yang sifatnya masih abstrak sehingga dalam praktiknya ketika melakukan eksekusi masih memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang memiliki wewenang.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan berlakunya PP ekonomi kreatif pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendorong tersedianya sarana atau infrastruktur ekonomi kreatif, infrastruktur yang dimaksud disini adalah infrastruktur fisik sebagai pendukung pelaksanaan

kegiatan ekonomi kreatif dan infrastruktur non fisik yaitu tersedianya teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah pembangunan sarana penunjang ekonomi kreatif seperti pembangunan ruang ruang kreatif, sedangkan pembangunan non fisik tersedianya sarana berupa teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan menyiapkan, mengumpulkan memproses, menganalisis, menyimpan, atau mengumumkan segala bentuk informasi dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Kurang efektifnya penerapan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pada faktor sarana lebih cenderung pada poin sarana non fisik khususnya penyebaran informasi, selama ini pemerintah daerah telah banyak membuat sarana fisik dalam mengembangkan ekonomi kreatif khususnya bagi pelaku UMKM, namun pemerintah terkendala dengan pembangunan sarana non fisik yaitu pada penyebaran informasi, sebagian besar masyarakat indonesia baik pelaku maupun bukan pelaku ekonomi kreatif tidak mengetahui bahwa sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan objek jaminan.

Pada faktor fasilitas pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan menggunakan hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan ekonomi kreatif yang bernilai ekonomi dan penilaian hak kekayaan intelektual. Pemanfaatan yang bernilai ekonomi dilakukan melalui kemudahan proses pencatatan dan pendaftaran hak kekayaan intelektual pada lembaga yang berwenang serta mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, sedangkan fasilitas penilaian hak kekayaan intelektual dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan pada Masyarakat khususnya pelaku ekonomi kreatif.

d. Faktor Masyarakat

Efektif atau tidaknya suatu keberadaan peraturan perundang-undangan sangat tergantung pada peran serta Masyarakat. Masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka dengan baik. Terdapat beberapa kebiasaan yang mempengaruhi tingkat efektifitas dan kesadaran Masyarakat terhadap penerpan hukum rendah, yaitu : (Made Oka Cahyadi 2019)

- a) Masyarakat tidak mengetahui batasan pelanggaran hukum, sehingga banyak masyarakat tidak menyadari apakah telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak.
- b) Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang upaya-upaya hukum yang dapat digunakan masyarakat untuk melindungi kepentingan hukum mereka.
- c) Adanya permasalahan ekonomi, psikis, sosial dan politik
- d) Kurangnya pengalaman dalam pengelolaan organisasi
- e) Kurangnya pengalaman Masyarakat dalam menjalin kerjasama dan berinteraksi dengan stakeholder hukum formal.

Dengan melihat fakta bahwa rendahnya jumlah pendaftaran hak kekayaan intelektual yang berdampak pula pada rendahnya pengajuan jaminan pembiayaan menggunakan sertifikat hak kekayaan intelektual, menjadi bukti nyata bahwa peran masyarakat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan masih belum mencapai sasaran. Padahal kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

merupakan indikator penting yang menandakan bahwa fungsi hukum di masyarakat berjalan dengan baik.

Peran serta yang dapat dilakukan Masyarakat dalam meningkatkan efektifitas penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan pada pembiayaan utang ataupun kredit adalah dengan cara memberikan penghargaan kepada setiap jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif dan menjaga dan melindungi setiap jenis kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif

e. Faktor Budaya

Budaya hukum merupakan nilai-nilai dasar yang hidup dan berlaku di masyarakat, nilai tersebut dipercaya dan telah menjadi pegangan hidup di masyarakat untuk melakukan berbagai macam perbuatan, jika perbuatan itu baik maka dijalankan dan ditaati, sebaliknya suatu jika suatu perbuatan itu buruk maka harus dihindari. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kebudayaan paling beragam di dunia, membawa dampak yang berbeda disetiap daerahnya untuk menjalankan atau mentaati hukum.(Wulandari, Sukron, dan Efendi 2020)

Dalam prakteknya faktor budaya sangat berperan penting dalam perkembangan hukum jaminan di Indonesia, hukum jaminan di Indonesia tidak bisa terlepas dengan perkembangan hukum adat, kebiasaan masyarakat indonesia yang sangat menjunjung keberadaan tanah sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Bagi masyarakat tanah bukan hanya sebagai tempat berpijak untuk tinggal tetapi tanah dijadikan sebagai sumber kehidupan yang dijadikan tumpuan bagi pertanian, perkebunan dan peternakan. Sehingga apabila ada keperluan yang sifatnya mendadak dan memerlukan uang dalam waktu cepat, Masyarakat lebih memilih untuk menjaminkan tanahnya sebagai jaminan utang.

Tanah sebagai jaminan dalam utang piutang telah mendapatkan pengakuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, undang-undang ini menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat untuk menjaminkan tanahnya pada lembaga keuangan baik bank ataupun nonbank, dikarenakan prosesnya yang mudah dan cepat selama syarat syarat terpenuhi, hal ini berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang sifat dan jenisnya belum banyak dikenal dalam masyarakat, proses pembuatannya yang harus memerlukan daya pikir serta kecerdasan, ditambah proses pengurusan yang sangat lama menjadikan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menjadikan tanah sebagai objek jaminan.

KESIMPULAN

Efektifitas penerapan sertifikat hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di indonesia masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang sudah sejak lama ada namun dalam prakteknya sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan masih terdapat berbagai permasalahan pada aturan hukumnya, penegakan hukum, penyediaan sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan budaya masyarakat itu

sendiri. Lembaga keuangan baik bank maupun non bank lebih memilih jenis kebendaan yang sifatnya nyata untuk dijadikan objek jaminan karena prosesnya penerimaan dan eksekusinya lebih mudah dilakukan, hal ini berdampak dimasyarakat yang juga lebih memilih untuk menjadikan kebendaan sebagai jaminan utang dibandingkan hak kebendaan seperti hak kekayaan intelektual karena lebih mudah untuk diterima.

BIBLIOGRAFI

- Adhii. 2022. “Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia.” <https://www.kominfo.go.id/>, 2.
- Bereklaui, Brigitta Maria, dan Kadek Agus Sudiarawan. 2020. “Implementasi Teori Efektivitas terhadap Fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.” *Kerttha Desa* 8(8):6.
- Djaenab. 2018. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4(2):4.
- Fadhilah, Nur. 2019. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumahan.” *Pendidikan Ekonomi* 1(69):5–24.
- Ginting, Ari Mulianta. 2017. “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat.” *Kajian* 22(1):71–84.
- Hasan, Muhammad, Aji Noercahyo, Annisa Etika Rani, Natasha Alief Salshabilla, dan Siti Nusaibah Izzati. 2021. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Umkm Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan* 9(2):125–38. doi: 10.26740/jepk.v9n2.p125-138.
- Herdian, Irma Sylviyani. 2020. “Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 3(1):398–415. doi: 10.29313/aktualita.v0i0.6038.
- Hutagalung, Siti Merida. 2017. “Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?” *Sociae Polites* 109–26. doi: 10.33541/sp.v1i1.465.
- Kusumantari, Made Nikita Novia, dan I. Made Udiana. 2016. “Penegakan hukum lingkungan melalui aspek hukum perdata.” *Kerthasemaya* 01(03):1–7.
- Made Oka Cahyadi. 2019. “Jurnal Analisis Hukum Jurnal Analisis Hukum.” *Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman Di Bali Oleh Krama Desa* 2(1):61.
- Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ompu Jainah, Zainab. 2012. “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Journal of Rural and Development* 3(2):165–72.

- Palupi, Trias, Kurnianingrum Pusat, Penelitian Badan Keahlian, Dpr Ri, Komplek Mpr, / Dpr, / Dpd, Gedung Nusantara, I. Lantai, Jl Jenderal Gatot, dan Subroto Jakarta. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*.
- Rizki, Muhammad, Asmar Fauzan, Ambar Budhisulistyawati, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, dan Sebelas Maret. 2022. "Dalam Kredit Di Perbankan." 10:322–31.
- Simamora, Maidin,) Syawal, Amry Siregar, dan Mhd Yasid Nasution. n.d. *PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN*. Vol. 3. Februari.
- Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi hukum dalam masyarakat / Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Yogyakarta: Deepbulish.
- Sutriyanti. 2017. "Pengaturan Ekonomi Kreatif Guna Mengembangkan Sumber Ekonomi Baru." *Jurnal Kajian* 22(4):269–80.
- Wulandari, Ratih Agustin, Muhammad Sukron, dan Raimon Efendi. 2020. "Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6(1):61. doi: 10.33760/jch.v6i1.274.

Copyright Holder:

Faisal Herisetiawan Jafar, Patma Sari (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

